

PPWI

Polres Sumenep Amankan Warga Desa Kolor, Bawa Sabu dan inex di Taman Tajamara

Achmad Sarjono - SUMENEP.PPWI.OR.ID

Jun 9, 2024 - 21:16




SUMENEP - Satresnarkoba Polres Sumenep Madura Jawa Timur ada hari

Minggu, tanggal 9 Juni 2024, sekira Pukul 16.00 Wib, telah berhasil melakukan ungkap kasus Narkoba jenis sabu dan inex

Adapun TKP di taman tajamara alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep. Dengan terlapor bernama RS umur 49 tahun pekerjaan wiraswasta, Pendidikan : SMA alamat Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep.

Image not found or type unknown



Barang bukti yang berhasil disita dari terlapor RS adalah :

1. 3 (tiga) poket plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor masing-masing \pm 0,33 gram, 0,36 gram ,0,27 gram. (Berat keseluruhan \pm 0,96 gram).
2. 2 (dua) poket plastik klip kecil berisi inex dengan berat kotor masing-masing \pm 2 gram, 2,44 gram. (berat keseluruhan \pm 4,44 gram).
3. Sobekan tisu warna putih.
4. Sobekan plastik warna hitam.
5. 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Harnic warna silver
6. Bungkus rokok surya gudang garam.
7. 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna biru bersilikon dengan nomor sim card : 082330904659.

Kronologis kejadian berawal pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024, sekira Pukul

16.00 Wib, di taman tajamara alamat Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep, Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap terlapor RS.

Saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti tepatnya di saku celana kanan depan berupa : 2 (dua) poket plastik klip kecil berisi sabu dan 2 (dua) poket plastik klip kecil berisi inex yang dibungkus sobekan plastik warna hitam serta ditemukan lagi barang bukti di saku celana kanan belakang berupa : sebuah bungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) poket plastik klip kecil sabu yang dibungkus sobekan tisu warna putih, setelah ditunjukkan terlapor mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya.

Selanjutnya terlapor berikut barang buktinya diamankan ke kantor Satresnarkoba Polres Sumenep guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut

Akibat perbuatannya terlapor RS dijerat pasal Narkotika Golongan I jenis sabu dan jenis inex, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (*)